

# Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tahun 2016

( *Studi Kasus Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul* )

M. Rian Sentosa

Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **ABSTRAK**

Pembangunan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan penelitian, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Bantul dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi pada tahap perencanaan dilakukan dalam musyawarah dusun maupun musrenbangdes. Masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah dusun terdiri dari ketua-ketua RT dan para pengurus serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat dusun.

Masukan usulan warga dalam musyawarah tidak semuanya diakomodir karena pemerintah Desa sendiri sudah memiliki rancangan pembangunan dan skala prioritas berdasarkan pembangunan sebelumnya. Partisipasi pada tahap pelaksanaan tampak dari adanya berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik di antaranya yaitu 1) Pembangunan jalan pemukiman dusun dilaksanakan di 11 pedukuhan yaitu di Dusun Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo, Tengklik, Candi, Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono, dan Hargosari, 2) Pembangunan Turap/ Talut/ Bronjong, 3) pembangunan drainase, 4) pemeliharaan jalan maupun turap yang sudah ada. Pembangunan non fisik tampak pada

partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, program pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat desa, dan program pengembangan nilai budaya dan sosial. Partisipasi dalam pembangunan tampak dari kesediaan masyarakat untuk secara sukarela menyumbangkan dana, tenaga maupun waktunya untuk ikut dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong.

Partisipasi pada tahap evaluasi tampak dari kesediaan warga untuk memberikan masukan baik berupa umpan balik, penilaian, pendapat terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tegalrejo dalam pembangunan sudah ada sejak perencanaan pembangunan dalam bentuk ikut dalam musyawarah dusun maupun musrenbangdes, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik, dan partisipasi dalam evaluasi pembangunan. Saran atau rekomendasi yang dihasilkan yaitu 1) Kepada pemerintah Desa Tegalrejo sebaiknya lebih banyak mendengar aspirasi warga masyarakat yang ada di tingkat RT, RW maupun dusun sebagai dasar dalam menyusun program kegiatan, 2) Bagi BPD Desa Tegalrejo sebaiknya mendorong masyarakat untuk partisipasi lebih banyak lagi dalam setiap tahap pembangunan sesuai dengan kapasitas masing-masing, 3) Bagi masyarakat, sebaiknya pengurus RT maupun tokoh masyarakat lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah Desa

**Key Word: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa**

Community Participation in Village Development in 2016  
(Case Study of Tegalrejo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency)

M.Rian Sentosa  
Student of Social and Political Sciences Faculty  
Muhammadiyah University of Yogyakarta

**ABSTACT**

Village development which includes the planning, implementation and supervision stages aims to improve the welfare of the community. Development in the village requires participation from the community. This research is to find out the community participation in village development in Tegalrejo Village, Gedangsari Subdistrict, Gunungkidul Regency, Special Province of Yogyakarta in 2016. This research uses descriptive qualitative method. Data was collected through interviews with several research informants, observation and documentation. Data analysis was carried out descriptively.

The results showed that community participation in the development of the Tegalrejo Village, Gedangsari District, Bantul Regency was carried out starting from the planning, implementation and evaluation stages. Participation at the planning stage is carried out in the hamlet and musrenbangdes meetings. The people who participated in the hamlet meetings consisted of RT heads and other administrators and social institutions at the hamlet level.

The input of community proposals in deliberation is not all accommodated because the village government itself already has a development plan and priority scale based on previous development. Participation at the implementation stage appears to be from various physical and non-physical developments. Physical development included 1) The construction of hamlet settlement roads was carried out in 11 hamlets, namely in Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo, Tengklik, Candi, Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono, and Hargosari Hamlets, 2) Turap / Talut / Bronjong Development, 3) drainage construction, 4) maintenance of existing roads and plots. Non-physical development can be seen in community participation

in health programs, poverty alleviation programs, village community empowerment programs, and cultural and social value development programs. Participation in development can be seen from the willingness of the community to voluntarily contribute funds, energy and time to participate in development activities carried out in mutual cooperation.

Participation at the evaluation stage can be seen from the willingness of citizens to provide input in the form of feedback, assessment, opinions related to the implementation of development in Tegalrejo. Village. , participation in the implementation of both physical and non-physical development, and participation in development evaluation. Suggestions or recommendations generated are 1) To the Tegalrejo Village government, it is better to hear the aspirations of the community at the RT, RW and hamlet levels as a basis for developing the activity program. every stage of development in accordance with their respective capacities, 3) For the community, it is better that the RT management and community leaders be more proactive in conveying the aspirations of the citizens to the village government

***Key Word : Community Participation , Village Development***

## 1. Pendahuluan

Pembangunan di suatu daerah atau wilayah pada dasarnya adalah hak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Harapan untuk mensejahterakan masyarakat ini dapat terwujud bila program pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah kepada masyarakat benar dan sungguh-sungguh dibutuhkan. Sebaliknya jika program jauh dari kebutuhan masyarakat maka kegagalan yang akan diterima. Dengan demikian untuk meminimalisir terjadinya *gap* antara harapan masyarakat dengan program pembangunan yang umumnya datang dari atas, maka perlu dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu. Mengutip pendapat Sumardi untuk meminimalisir terjadinya *gap* antara harapan masyarakat dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan, perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga masyarakat. Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu cara untuk memperoleh titik temu dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Ketika sebuah kata mufakat telah di dapat, dengan demikian masyarakat secara langsung akan turut berperan serta dalam kegiatan yang telah di programkan untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah, wilayah atau desa.

## 2. Kerangka Teori

Definisi partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (dalam Anwar, 2012: 84) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke

dalam empat jenis, yaitu: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Soetrisno (1995: 208) adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya melainkan harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka dapat mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemafaatan pembangunan akan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak – pihak tertentu saja (Safi'i, 2009: 73).

Coralie Bryant dan Luise White (dalam Ndraha, 1990: 15- 16) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*)

Dalam konteks pembangunan terdapat dua jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010 dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan fisik berupa bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Menurut B.S Muljana (1995: 3) menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh rakyat dan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya langsung menghasilkan barang dan jasa untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, baik rumah tangga, perorangan, dan industri. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu pembangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi esensial sebagai peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013: 521). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Pramana, 2013: 587).

### **3. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang menjabarkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel tanpa membuat perbandingan. Menurut Moleong (2016:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami kejadian/peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian yang meliputi perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan – tindakan yang disusun dalam bentuk deskripsi. Subjek Penelitian adalah Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

### **4. Pembahasan dan Analisis**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di tingkat Desa seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2, bahwa salah satu kewajiban dari masyarakat desa ialah mendorong terciptanya kegiatan menyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan dengan maksud untuk melancarkan pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa, sehingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan secara partisipatif.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja (RKP) pemerintah desa untuk jangka waktu satu tahun.

Perencanaan pembangunan desa merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, seperti

yang tertulis pada Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Pemerintah desa memiliki wewenang mengelola Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa, dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 3 dijelaskan kewenangannya adalah: (a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur; (b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; (c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan; (d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; (e) Pelestarian lingkungan hidup.

Nilai transfer dari APBNP tahun 2016 untuk desa yaitu sebesar Rp 47,0 triliun. Jumlah tersebut untuk mendanai: (a) penyelenggaraan pemerintahan; (b) pelaksanaan pembangunan; (c) pemberdayaan masyarakat desa, anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Sumber pendanaan Dana Desa berasal dari APBN, yaitu minimal 6 persen dari anggaran transfer ke daerah.

Berikut adalah data transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016:

**Tabel 1.1**

**Data transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam informasi APBNP 2016**

<b>NO</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Dana Alokasi Umum	Rp. 385,4 Triliun
2	Dana Bagi Hasil	Rp. 109,1 Triliun
3	Dana Transfer Khusus	Rp. 211,0 Triliun
4	Dana Otonomi Khusus	Rp. 18,3 Triliun
5	Dana Insentif Daerah	Rp. 5,0 Triliun
6	Dana Keistimewaan DIY	Rp. 0,5 Triliun
7	Dana Desa	Rp. 47,0 Triliun

*Sumber: Informasi APBNP 2016*

Jumlah dana yang dialokasikan untuk desa dari pusat diharapkan dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Merujuk dari pengalokasian dana yang diperuntukkan untuk desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul, mencatat bahwa Kabupaten Gunungkidul terdapat 18 kecamatan dan 144 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 103.567.918.000. Untuk mengetahui rincian dana desa di setiap kecamatan se-Gunungkidul, dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**

**Data rekapitulasi Dana Desa di tiap Kecamatan sekabupaten Gunungkidul Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Wonosari	Rp. 9.562.209.000
2	Nglipar	Rp. 5.005.629.000
3	Playen	Rp. 9.041.561.500
4	Patuk	Rp. 7.460.105.500
5	Paliyan	Rp. 4.837.551.900
6	Panggung	Rp. 4.454.188.900
7	Tepus	Rp. 3.758.184.900
8	Semanu	Rp. 3.961.314.900
9	Karangmojo	Rp. 6.427.909.800
10	Pojong	Rp. 7.825.510.500
11	Rongkop	Rp. 5.606.246.400
12	Semin	Rp. 7.303.749.500
13	Ngawen	Rp. 4.500.365.800
14	Gedangsari	Rp. 5.328.915.300
15	Saptosari	Rp. 5.364.378.100

16	Girisubo	Rp. 5. 613.536.900
17	Tanjungsari	Rp. 3.648.900.000
18	Purwosari	Rp. 3.867.659.100

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*

Tabel di atas merupakan rekapitulasi dana tiap kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016. Kecamatan Gedangsari mendapatkan dana Rp 5.328.915.300 dan harus di alokasikan ke tujuh desa yang berada di dalamnya. Desa Tegalrejo merupakan salah satu dari tujuh desa yang berasal dari Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Dana Desa sebesar Rp818.533.600 menjadikan Desa Tegalrejo sebagai penerima Dana Desa terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Gedangsari. Dana tersebut difokuskan untuk pembiayaan pembangunan desa. Untuk mengetahui jumlah pengalokasian Dana Desa dalam pembangunan desa yang ada di Kecamatan Gedangsari, data bisa di lihat pada tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3**

**Data Pengalokasian Dana Desa untuk Pembangunan di tiap Desa sekecamatan Gedangsari 2016**

<b>NO</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>Dana untuk Pembangunan</b>
<b>1</b>	<b>Hargomulyo</b>	<b>Rp. 803.197.200</b>	<b>Rp. 803.197.200</b>
<b>2</b>	<b>Martelu</b>	<b>Rp. 749. 340.800</b>	<b>Rp.749.340.800</b>
<b>3</b>	<b>Watu Gajah</b>	<b>Rp. 724. 934.300</b>	<b>Rp.724.934.300</b>
<b>4</b>	<b>Tegalrejo</b>	<b>Rp. 818.533.600</b>	<b>Rp.818.533.600</b>

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Gunung Kidul 2016*

Tabel di atas merupakan desa yang pengalokasian dananya diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan saja, salah satunya adalah Desa Tegalrejo. Desa Tegalrejo memiliki jumlah penerima Dana Desa terbanyak di Kecamatan Gedangsari yaitu sebesar Rp 818.533.600, jumlah tersebut sudah di rekapitulasi oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Desa Tegalrejo merupakan desa penerima Dana Desa terbesar yang berada di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul serta mendapatkan amanat dari pemerintah daerah untuk mengelola Dana Desa tersebut yang memprioritaskan pembangunan. Jumlah dana tersebut sesuai dengan yang telah di rencanakan dalam RKP Desa Tegalrejo dalam prioritas pembangunan pada tahun 2016, seperti yang tertera dalam rekapitulasi data pengalokasian Dana Desa Bappeda Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Melihat jumlah Dana Desa yang diterima Desa Tegalrejo terbesar di Kecamatan Gedangsari, maka pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai pengelola Dana Desa harus akuntabel. Mardiasmo (dalam Girsang, 2015), menurutnya bahwa akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menginformasikan kepada peminta pertanggungjawaban tersebut. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tegalrejo juga harus memenuhi asas Akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 harus diikuti dengan transparansi anggaran yang nantinya masyarakat Desa Tegalrejo mengetahui apa yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Tegalrejo pada tahun 2016.

Dalam UU Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dari kebijakan ini adalah Pembangunan Desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Manfaat dari adanya upaya pemerataan pembangunan desa yang dibiayai melalui kebijakan Dana Desa ini adalah ditujukan untuk akselerasi desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selama ini harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan di pedesaan.

## **5. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tegalrejo pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Bantul dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### **A. Partisipasi dalam perencanaan**

Partisipasi pada tahap perencanaan dilakukan dalam musyawarah dusun maupun musrenbangdes. Masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah dusun terdiri dari ketua-ketua RT dan para pengurus serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat dusun. Partisipasi masyarakat pada musrenbangdes dilakukan oleh perwakilan masyarakat. Namun, usulan masyarakat di tingkat RT maupun RW sering tidak terakomodir di dalam musrenbangdes. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah Desa dan BPD pada dasarnya telah merancang perencanaan tersendiri yang tersusun rapi untuk dibahas dalam musrenbangdes. Karena itu, ketika ada usulan dari perwakilan masyarakat kadang tidak sejalan dengan rancangan yang sudah ada dan dipandang kurang sinkron dengan program yang lain sehingga usulan dari RT/RW tidak dapat diterima.

## B. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi pada tahap pelaksanaan tampak dari adanya berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik di antaranya yaitu

- 1) Pembangunan jalan pemukiman dusun dilaksanakan di 11 pedukuhan yaitu di Dusun Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo, Tengklik, Candi, Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono, dan Hargosari
- 2) Pembangunan Turap Talut Bronjongan
- 3) Pembangunan Jalan Desa
- 4) Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong di Dusun Tegalrejo
- 5) Rehabilitasi Pemeliharaan Cor Rabat/Turap/Talut/ Brojongan jalan desa di Dusun Tegalrejo.

Sedangkan pembangunan non fisik tampak pada partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, program pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat desa, dan program pengembangan nilai budaya dan sosial. Posyandu rutin dilakukan setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan.

Partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan desa wisata Curug Tegalsari. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai budaya dan sosial terlihat dari adanya Dewan Kebudayaan Desa yang khusus menangani seluruh kegiatan kesenian. Dewan Kebudayaan ini di samping memiliki program tahunan yang jelas, juga memiliki berbagai fasilitas seperti sepaket gamelan, piranti wayang, serta beberapa perangkat seni lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat tampak dari keterlibatan warga dalam pengembangan kerajinan batik di Desa Tegalrejo. Setidaknya warga terbagi dalam 10 kelompok pembatik yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk swadaya masyarakat untuk membangun jalan, talut, maupun bronjong. Swadaya yang dimaksud yaitu kehendak masyarakat sendiri untuk mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tegalrejo. Meskipun sudah ada dana desa, akan tetapi dana yang ada masih kurang sehingga masyarakat tetap iuran untuk membanun infrastruktur desa.

#### C. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan.

Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Partisipasi ini tampak dari kesediaan warga untuk memberikan masukan baik berupa umpan balik, penilaian, pendapat terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo.

### **6. Saran**

1. Kepada pemerintah Desa Tegalrejo harus lebih banyak mendengar aspirasi warga masyarakat yang ada di tingkat RT, RW maupun dusun sebagai dasar dalam menyusun program kegiatan.
2. BPD Desa Tegalrejo harus mendorong masyarakat untuk partisipasi lebih banyak lagi dalam setiap tahap pembangunan sesuai dengan kapasitas masing-masing.
3. Pengurus RT maupun tokoh masyarakat harus lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah Desa

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar, Saifuddin (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beratha, I. Nyoman (1982). *Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Djoko Sujarto (1985). *Beberapa Pengertian tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Dwiningrum, S.I.A. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo (1984). *DESA*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Mardikanto, Totok & Purwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Muljana, B.S (1995). *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI Press
- Ndraha, Taliziduhu, (1990), *Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rohmad, Zaini (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: Ombak
- Safi'I. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes Press.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius
- Theresia, Aprilia dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

## **Jurnal**

Deviyanti, Dea. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Journal Administrasi Negara Universitas Mulawarman 2013 Volume 1 Nomer 2 380-394.*

Hermawan, Yudan & Yoyon, Suryono. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 3 Nomor 1, Maret (97-108).*

Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. *Riptek. Vol.4, No.11: 53-62*

Meidiani, Tri (2013). Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 1, No. 1, Hal. 514-528*

Pramana, Gilang (2013). Pembangunan Fisik dan Non Fisik: Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Evaluasi PP No 76 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 tentang pemekaran Desa). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 1 (2). Hal. 584-598.*

Orocomna, Lukas (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Meristim Distrik Moskona Utara). *Jurnal Governance. Vol. 5, No. 1.*

Satries, Wahyu Ishardino. (2011). Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2.*

